



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 17 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bayat Klaten, 22 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 01 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November tahun 1998M. bertepatan dengan 29 Rajab 1419H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : **333/10/XII/1998** pada tanggal 7 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. **Muhammad Afwan Pranoto Pakaya**, lahir pada tanggal 19 Desember 1999;
2. **Tursandi Wahyu Abdillah Pakaya**, lahir pada tanggal 05 Februari 2001;
3. **Sulistia Salsabilla Pakaya**, lahir pada tanggal 12 Oktober 2012;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

- a. Nama : [REDACTED]
- b. Umur : 30 tahun
- c. Islam : Islam
- d. Pekerjaan : PNS
- e. Status : Janda hidup
- f. Alamat : Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

4. Bahwa Termohon punya keinginan di Madu dan telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama, [REDACTED];

5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin mempunyai isteri dua;

6. Bahwa antara Pemohon dengan **Nur Sara S. Arif** tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 30.000.000, dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh 1 (satu) buah rumah dengan ukuran 11m² x 25M², dengan ukuran tanah 15m X 40 m, yang berada di Dusun 1 Tompotika, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang sudah bersertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Ida Musa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yusuf Dai

Kendaraan yang dimiliki :

- 1 unit sepeda motor : Yamaha Mio
- 1 unit mobil : Toyota Avanza

usaha yang dimiliki:

- Rumah Makan Klaten
- Penginapan Klaten

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Nur Sara S. Arief**;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 9:

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dan menasihati Pemohon terkait poligami berdasarkan hukum Islam hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Rendra Widyakso, S.H.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut di atas, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2021 bahwa Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai sebagian kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tertanggal 15 Februari 2021;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keteranga calon istri Pemohon yang bernama [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri baru beberapa bulan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon istri adalah PNS, dan siap menanggung segala resiko kepegawaian karena menjadi istri kedua;
- Bahwa calon istri bersedia dan tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa calon istri tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri bersedia menjadi istri kedua Pemohon dan Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengannya;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan setuju serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] serta bersedia dan ikhlas dipoligami;

Bahwa oleh karena Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tahapan replik dan duplik telah dianggap cukup dan selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK [REDACTED] yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Termohon NIK [REDACTED] yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. calon istri NIK [REDACTED] yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolango. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada tanggal 7 Desember 1998. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo gawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 17 Januari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.5;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan Penghasilan tertanggal 15 Januari 2021 telah bermeterai cukup, diberi tanda kode P.6;
7. Asli Surat Izin Istri tertanggal 20 November 2020 telah bermeterai cukup, diberi tanda kode P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tertanggal 15 Januari 2021 telah bermeterai cukup, diberi tanda kode P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Harta Bersama tertanggal 15 Januari 2021 telah bermeterai cukup, diberi kode P.9;

Bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PTP, bertempat tinggal di Desa Hugayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, mengaku sebagai kerabat jauh Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon dan Termohon datang ke Pengadilan Agama ingin poligami;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon bernama Nur Sara berasal dari Bone Bolango;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda antara Pemohon dan calon istri keduanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah dengan calon istrinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa satu buah rumah, tanah dan penginapan di Desa Hugayonaa;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai Mobil Avanza;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon juga mengelola rumah makan;
 - Bahwa Pemohon adalah anggota DPRD Kabupaten Boalemo, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Desa Hugayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, mengaku sebagai kerabat jauh Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon dan Termohon datang ke Pengadilan Agama ingin poligami;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon bernama Nur Sara berasal dari Bone Bolango;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda antara Pemohon dan calon istri keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa satu buah rumah, tanah dan penginapan di Desa Hugayonaa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai Mobil Avanza;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mengelola rumah makan;
- Bahwa Pemohon adalah anggota DPRD Kabupaten Boalemo, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan majelis hakim telah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon terkait poligami berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut di atas, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2021 bahwa Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai sebagian kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tertanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada majelis hakim supaya memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED] dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon (full confession) dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dipoligami, maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg. bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan izin poligami, majelis hakim perlu meneliti apakah Pemohon telah memenuhi syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh sebab itu majelis hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 s.d. P.9 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.9 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di atas, sedangkan bukti P.3 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang identitas calon istri Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang perceraian antara [REDACTED] dengan [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg.;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor



Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986 bahwa tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pembuat diakui sebagai Akta Di bawah Tangan (ABT). Bukti tersebut menjelaskan tentang penghasilan Pemohon, dan surat pernyataan itu tidak dibantah oleh Termohon, sehingga surat pernyataan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986 bahwa tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pembuat diakui sebagai Akta Di bawah Tangan (ABT). Bukti tersebut menjelaskan tentang ketidakberatan Termohon untuk dipoligami, dan surat pernyataan itu tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga surat pernyataan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986 bahwa tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pembuat diakui sebagai Akta Di bawah Tangan (ABT). Bukti tersebut menjelaskan tentang kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil, dan surat pernyataan itu tidak dibantah oleh Termohon, sehingga surat pernyataan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986 bahwa tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pembuat diakui sebagai Akta Di bawah Tangan (ABT). Bukti tersebut menjelaskan tentang harta bersama Pemohon dan Termohon, dan surat pernyataan itu tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, sehingga surat pernyataan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah datang menghadap persidangan, keduanya termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi,

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil Pemohon merupakan fakta yang dilihat oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi pertama dan kedua. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBG, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Desember 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta dan telah mempunyai tiga orang anak;
2. Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri Pemohon tersebut;
4. Bahwa calon istri Pemohon juga telah bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota DPR dengan penghasilan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
7. Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai izin poligami sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu :

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat-syarat berpoligami tersebut telah dipenuhi, Pengadilan harus juga mempertimbangkan apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara tiga alasan tersebut di atas, maka alasan tersebut dapat diterima ;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan norma hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 4 ayat 2 tersebut, namun majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَلَدِكُمْ وَرَبِّعْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ .

Artinya :*"Apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja ..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dalam Islam, seorang suami yang ingin poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, akan tetapi dalam syariat Islam, poligami dibolehkan dan dibenarkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan, atau harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama suami sendiri, dan untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, psikologi sosial maupun ekonomi akibatnya merugikan seluruh anggota keluarga dan tentu tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, suami yang bermaksud berpoligami harus meminta persetujuan kepada istri dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon bermaksud berpoligami dengan calon istrinya tersebut adalah atas dasar persetujuan dari Termohon, dengan demikian Pemohon telah beriktikad baik dengan menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak ke dalam hal-hal di luar batas ketentuan agama maupun perundang-undangan yang berlaku, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara khusus yang mana harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa batasan kemudaratannya adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima tujuan pembentukan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda;

Menimbang, bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan manusia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*;

Menimbang, bahwa kemaslahatan yang bersifat dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatannya. Hal-hal ini tersimpul kepada lima sendi utama yaitu agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perkara ini dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap agama (*hifdz addin*) dikarenakan Pemohon adalah seorang muallaf, dan berakal sehat, yang apabila perlindungan terhadap agama ini tidak diberikan, maka kehidupan beragamanya akan kacau dan bahkan bisa jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang agama;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim mengenyampingkan alasan-alasan poligami dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat fakultatif tersebut, sehingga majelis hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan pemohon memohon supaya ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhasil dimediasi oleh mediator Rendra Widyakso, S.H.I. dengan membuat kesepakatan perdamaian sesuai Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa isi perdamaian tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu majelis hakim patut menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENGADILI

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) menikah lagi/berpoligami dengan calon istrinya yang [REDACTED] [REDACTED];
3. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam hal Harta Bersama sebagaimana Kesepakatan Perdamaian sebagian tertanggal 15 Februari 2021;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000.00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami sebagai **Rajabudin, S.HI** Ketua Majelis, **Faisal Sastra M Rivai, S.H.I., M.H** dan **Rendra Widyakso, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Nur Hairat Adam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M Rivai, S.H.I., M.H

Rajabudin, S.HI

Rendra Widyakso, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur hairat Adam, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor